



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Kepala Desa Bangsri Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bangsri Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Kepala Desa Dayu Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dayu Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Jiwut Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Kedawung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Kemloko Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Krenceng Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Krenceng Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Modangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Lurah Nglegok Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Ngoran Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun

- 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Penataran Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 16. Keputusan Kepala Desa Sumberasri Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu sebagai berikut:
1. Sekretaris bertugas:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS

bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;

2. Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;

3. Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan;

b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan

c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN NGLGOK
KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN NGLGOK KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	BINTI KHOLIFAH	PEREMPUAN	BANGSRI	SEKRETARIS PPS
2	BAGAS ROLIS SAPUTRA	LAKI-LAKI	BANGSRI	STAF SEKRETARIAT PPS
3	ANDRI AHMAD SAIFUL	LAKI-LAKI	BANGSRI	STAF SEKRETARIAT PPS
4	ISMIATUN, A.MA.PD.	PEREMPUAN	DAYU	SEKRETARIS PPS
5	BINTI KHOIRUL NIKMAH, M.PD.	PEREMPUAN	DAYU	STAF SEKRETARIAT PPS
6	SHOLIHIN	LAKI-LAKI	DAYU	STAF SEKRETARIAT PPS
7	MIFTACHUL MUNIR	LAKI-LAKI	JIWUT	SEKRETARIS PPS
8	SUHARTO	LAKI-LAKI	JIWUT	STAF SEKRETARIAT PPS
9	MOH. AWI	LAKI-LAKI	JIWUT	STAF SEKRETARIAT PPS
10	SUBANDI	LAKI-LAKI	KEDAWUNG	SEKRETARIS PPS

11	NANING ISTIAWAN	PEREMPUAN	KEDAWUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
12	MUHAMMAD REZA PAHLEVI RAHMAN	LAKI-LAKI	KEDAWUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
13	M. KHOTIB ASHARI	LAKI-LAKI	KEMLOKO	SEKRETARIS PPS
14	LAILATUN NIKMAH	PEREMPUAN	KEMLOKO	STAF SEKRETARIAT PPS
15	RINDRA WAHYU WIDODO	LAKI-LAKI	KEMLOKO	STAF SEKRETARIAT PPS
16	HERMAN AFANDI	LAKI-LAKI	KRENCENG	SEKRETARIS PPS
17	MOCH. NGASIM	LAKI-LAKI	KRENCENG	STAF SEKRETARIAT PPS
18	BAMBANG SUPRIYADI	LAKI-LAKI	KRENCENG	STAF SEKRETARIAT PPS
19	BAHRUL ULUM	LAKI-LAKI	MODANGAN	SEKRETARIS PPS
20	YONAS TUTUARIMA	LAKI-LAKI	MODANGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
21	MUHAMMAD RIFQI KHOIRUL UMAM	LAKI-LAKI	MODANGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
22	PURWANTO, S.SOS	LAKI-LAKI	NGLEGOK	SEKRETARIS PPS
23	SUKIRMAN, SP	LAKI-LAKI	NGLEGOK	STAF SEKRETARIAT PPS
24	INDRA SETIAWAN	LAKI-LAKI	NGLEGOK	STAF SEKRETARIAT PPS
25	SISWANTO	LAKI-LAKI	NGORAN	SEKRETARIS PPS
26	AGUS WIDARTO	LAKI-LAKI	NGORAN	STAF SEKRETARIAT PPS
27	LAILATUL FITRIA	PEREMPUAN	NGORAN	STAF SEKRETARIAT PPS
28	DEVINA DWI LESTARI, S.AK	PEREMPUAN	PENATARAN	SEKRETARIS PPS

29	MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.PD	LAKI-LAKI	PENATARAN	STAF SEKRETARIAT PPS
30	SANDRA GUSFIANTO	LAKI-LAKI	PENATARAN	STAF SEKRETARIAT PPS
31	PUGUH SISWANTO	LAKI-LAKI	SUMBERASRI	SEKRETARIS PPS
32	KASIONO	LAKI-LAKI	SUMBERASRI	STAF SEKRETARIAT PPS
33	DHIAN LILIANI AWALIN, S.KOM.	PEREMPUAN	SUMBERASRI	STAF SEKRETARIAT PPS

Blitar, 30 Januari 2023
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

